Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Dalam Terayeks Aunghtu Paovi Kiotam Derla Bar Provinsi (AKDP) dan Pemadu Moda

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. FotoCopy izin usaha Angkutan Umum
- 2. 2. FotoCopy Akte Notaris Perusahaan dan Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT dari Kemenkun dan HAM.
- 3. 3. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek.
- 4. 4. FotoCopy STNK dan Buku Uji kendaraan yang masih berlaku atau Surat Penyataan Kesangguapan Menyediakan Armada minimal 5 unit
- 5. 5. Surat Pernyataan Sanggup Menyediakan Tempat Penyimpanan Kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan pemilikan atau penguasaan
- 6. 6. Surat Pernyataan Memilki Bengkel atau Bekerjasama dengan Pihak Lain untuk perawatan kendaraan
- 7. 7. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumbar daya manusiaSurat Pernyataan Memilki Bengkel atau Bekerjasama dengan Pihak Lain untuk perawatan kendaraan
- 8. 8. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
- 9. 9. Surat Pertimbangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota asal dan tujuan trayek (khusus angkutan PEMADU MODA ditambah surat kerjasama dengan Bandara/Stasiun Kereta Api/Pelabuhan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat




II. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



PROSEDUR PELAYANAN IZIN DALAM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) DAN PEMADU
MODA

Waktu Penyelesaian

- 11 Hari kerja
- 11 (SEBELAS) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:
- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 6 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut bia क्रिक्ट padu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Sesuai Perda No. 1 Tahun 2015

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT